

## **PENYULUHAN PENTINGNYA TINJAUAN KEBIJAKAN SPASIAL UNTUK ARAHAN KESESUAIAN TATA RUANG DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**Hanny Maria Caesarina<sup>1\*</sup>, Ratih Yuliandhari AR<sup>2</sup>, Muhammad Yusuf Ridhani<sup>4</sup>, Desy  
Puspitasari<sup>4</sup>, Syarfiatul Uzma<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

\*E-mail: hanny.planarch@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kabupaten Tanah Laut merupakan wilayah di Kalimantan Selatan yang pada tahun 2021 termasuk salah satu Kabupaten yang diharuskan melakukan peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)nya. Sebagai landasan kegiatan tersebut, maka diperlukan tinjauan terhadap kebijakan spasial terkait Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan hirarki perencanaan yang dimulai dari tingkat nasional, regional, hingga lokal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan SKPD dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut akan pentingnya tinjauan kebijakan untuk evaluasi kesesuaian rencana struktur dan pola ruang di wilayah Tanah Laut. Kegiatan ini dilakukan di kota Pleihari pada bulan September 2021 dengan melibatkan segenap SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah), dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan spasial yang ditinjau meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terbaru. Dari hasil penyuluhan didapatkan bahwa Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kebijakan nasional sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Metropolitan BanjarBakula sehingga memerlukan perencanaan yang lebih bersinergi untuk struktur dan pola ruang di Tanah Laut. Sebelum penyuluhan dilakukan, rata-rata hanya 44% dari keseluruhan peserta kegiatan yang memahami pentingnya tinjauan kebijakan, dan setelah pelaksanaan kegiatan meningkat menjadi 86%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan manfaat yang cukup signifikan dengan meningkatnya pemahaman peserta sebesar 42%.

**Kata kunci:** tinjauan kebijakan; penyuluhan; tata ruang

## **ADVOCATING THE IMPORTANCE OF SPATIAL POLICY EVALUATION FOR SYNCHRONIZING SPATIAL PLANNING IN TANAH LAUT**

### **ABSTRACT**

Tanah Laut regency is an area in South Kalimantan which is obligated to do an evaluation on its Spatial Planning in 2021. As the baseline, an analysis on spatial planning policy is needed according to the hierarchy of planning, started from national, regional, and local. This event aimed to increase the knowledge of stakeholders in Tanah Laut, which are the local government and local people in pointing the importance of spatial planning policy evaluation for synchronizing spatial planning in Tanah Laut. Launched in Pleihari in September 2021, this event successfully engaged local governmental officers and local people of Tanah Laut. Spatial planning policy which taken as consideration in this event were RPJP (Long Term Development Plan), RPJM (Annual Development Plan), RTRW (Spatial Plan) along the level of national, regional and local policy. Results showed that Tanah Laut Regency is part of the National Strategic Area, which is KSN Metropolitan Banjarbakula. This means that Tanah Laut will need to synergize its spatial planning, especially for urban-regional structure and pattern. Before the advocating, there was only 44% from total participants who were aware of the importance of spatial policy evaluation. On the other hand, after the event, this number was increased up to 86% significantly. Overall, the event has contributed a great impact to upsurge the participants knowledge for 42 % on spatial policy evaluation.

**Keywords:** policy evaluation; advocating; spatial planning

## PENDAHULUAN

Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas ruang, yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah sekaligus ketidakaturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal).

Suatu ruang tertentu sering menimbulkan konflik kepentingan antar kegiatan yang berbeda. Hal ini sering menyebabkan terjadinya pemaksaan terhadap keterbatasan sumber alam tersebut. Sebagai contoh dalam pembangunan prasarana dan sarana, dengan terpaksa tanah yang dikonservasi fungsinya berubah menjadi areal terbangun dan penggunaan tanah subur yang sepatasnya dimanfaatkan bagi pengembangan kawasan pertanian yang produktif diubah menjadi kawasan permukiman dan permasalahan-permasalahan lainnya (Esariti, 2019; Firdaus, 2020; Laturiuw, 2019; Rustiadi, 2018). Sebagaimana diketahui, pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah (Utoyo, 2017), dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada, sehingga akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam proses perkembangannya (Ba'its, 2020; Budi, 2020).

Penataan ruang Kabupaten Tanah Laut yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang daerah dan kabupaten secara keseluruhan. Untuk itu pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, di mana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL*, 2017), Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 serta kebutuhan akan pembangunan daerah di masa depan yang mendasarkan pada besarnya potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten, maka diperlukan peninjauan kembali atau evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tersebut ditinjau dari kesesuaian rencana struktur dan pola ruang (Shodiq et al., 2019).

Tinjauan kebijakan spasial adalah langkah awal untuk mengevaluasi kesesuaian penataan ruang yang seharusnya dapat dipahami oleh seluruh SKPD dan masyarakat Tanah Laut. Akan tetapi pada pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak seluruh stakeholder memahami pentingnya tinjauan kebijakan ini. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut akan pentingnya kesesuaian rencana struktur dan pola ruang terhadap kebijakan spasial yang berada pada hirarki di atas tingkat Kabupaten (Herlin Sukmarini, 2021, 2021; Safitri, 2021; Sahrumansyah, 2021).

## METODE

Peserta kegiatan ini adalah perwakilan SKPD yang berada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 25 orang dan perwakilan masyarakat dari masing-masing kelurahan dan kecamatan yang ada di Tanah Laut sebanyak 25 orang, sehingga total peserta adalah 50 (lima puluh) orang. Kegiatan ini dilakukan

pada tanggal 1 September 2021 di Aula Serantang-Seruntung Kabupaten Tanah Laut dengan beberapa tahapan, dimulai dari pelaksanaan Pre-Test, pemberian materi dengan metode ceramah, pendampingan untuk analisis kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Pre-Test, merupakan tes pendahuluan yang diberikan kepada peserta kegiatan untuk mengetahui baseline pengetahuan awal peserta terhadap kebijakan spasial sebanyak 20 (dua puluh) soal melalui Google Formulir. Soal Pre-test dibagi menjadi 4 segmen, yaitu masing-masing segmen berisi 5 soal tentang: (1) Hirarki kebijakan spasial; (2) Analisis Kebijakan; (3) Rencana Struktur dan Pola Ruang; dan (4) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
2. Paparan materi dilaksanakan dengan metode ceramah untuk pembahasan tentang: Pengertian tinjauan kebijakan; Pentingnya tinjauan kebijakan; dan Evaluasi kesesuaian penataan ruang.
3. Analisis kebijakan. Pada tahapan ini para peserta disajikan beberapa kebijakan spasial dari tingkat nasional, regional dan lokal, dan diarahkan berdiskusi untuk mengetahui muatan rencana struktur dan pola ruang yang tercakup di dalam dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk matriks kesesuaian/persandingan dengan menggunakan Teknik analisis konten untuk bersama-sama menyimpulkan arahan pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut.
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melakukan post-test sebanyak 20 (dua puluh) soal dengan menggunakan Google Formulir untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap pentingnya tinjauan kebijakan untuk mengetahui kesesuaian penataan ruang setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pre Test**

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, para peserta diberikan 20 (dua puluh) soal tes untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pentingnya tinjauan kebijakan untuk kesesuaian penataan ruang. Hasil tes menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang sejauh mana pentingnya analisis kebijakan spasial terhadap kesesuaian penataan ruang memiliki total nilai rata-rata nilai jawaban sebesar 44%. Hal ini dapat diartikan bahwa hampir separuh dari total jumlah peserta belum memiliki pemahaman terhadap pentingnya analisis kebijakan dalam penataan ruang.

### **Paparan Materi**

Pada dasarnya perkembangan wilayah dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang lebih banyak disebabkan faktor daya tarik wilayah tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan penggunaan tanah wilayah (Esariti, 2019; Rustiadi, 2018). Berubahnya penggunaan tanah terutama yang kurang produktif menjadi jenis penggunaan tanah yang produktif merupakan fenomena kehidupan perwilayahan dan mudah terlihat secara fisik (Yunus, 2000). Selain itu, penambahan kebutuhan areal wilayah, telah membuat perkembangan secara horisontal dan menjadi kebutuhan yang mendesak. Gambaran perkembangan wilayah tersebut merupakan titik awal diperlukannya pengendalian atas perubahan penggunaan tanah dan perkembangan fisik wilayah (Firdaus, 2020; Laturiuw, 2019; Rustiadi, 2018). Melalui rencana wilayah, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Namun dinamika perkembangan yang cepat, fungsi rencana wilayah tersebut di atas, karena beberapa hal menjadi tidak efektif atau rencana wilayah menjadi kurang berfungsi. Sebagai ilustrasi, beberapa penyebab kurang efektifnya rencana wilayah bagi upaya pengendalian pembangunan wilayah, dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Adanya perkembangan/ pertumbuhan wilayah yang jauh melampaui proyeksi dalam rencana wilayah; (2) Adanya penetapan fungsi baru dari tata ruang yang statusnya lebih tinggi seperti Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional.

Kebijakan spasial secara hirarkis merupakan satu kesatuan pedoman pengembangan wilayah yang terpadu dan terintegrasi mulai tingkat nasional, regional hingga lokal wilayah perencanaan. Hal ini didasarkan pada arah pembangunan didukung dengan fungsi utama suatu wilayah, seperti kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, atau kawasan perbatasan, yang menjadi prioritas pembangunan suatu daerah. Acuan kebijakan spasial Kabupaten Tanah Laut ini meliputi :

1. 5 sumber kebijakan nasional yaitu RTRW Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) ;RPJP Nasional Tahun 2005-2025 (UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), RPJM Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Republik Indonesia, 2016);
2. 3 sumber kebijakan regional yaitu RPJP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Perda Provinsi KalSel Nomor 9 Tahun 2015) (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015);
3. 2 sumber kebijakan lokal yaitu RPJP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 dan RPJM Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023.

Analisis kebijakan ini perlu dilakukan untuk melihat sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah sehingga pembangunan daerah dapat terpadu dan terintegrasi dari tingkat nasional hingga kabupaten. Analisis kebijakan dibahas berdasarkan lingkungannya yakni peran Kabupaten Tanah Laut dalam lingkup nasional, regional, dan lokal.

Dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Kabupaten Tanah Laut menjadi sasaran pengembangan dalam misi nasional ke-dua, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih Makmur dan sejahtera serta misi nasional ke-lima yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kabupaten Tanah Laut termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA tentang RPJPN 2005-2025, 2007).

Dengan pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah dapat terwujud peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat baik di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Struktur perekonomian dapat diperkuat dengan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh perkembangan pertanian, perikanan, kepariwisataan dan infrastruktur. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.



Gambar 1. Paparan Materi (kiri) dan Sesi Diskusi (kanan)  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021

Pada RPJM Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat lebih detail bahwa Kabupaten Tanah Laut menjadi sasaran pengembangan dalam Misi ke-tiga yaitu pembangunan yang merata dan

berkeadilan. Lebih lanjut dibahas pula dalam arahan Presiden ke-dua yaitu Pembangunan infrastruktur berupa Infrastruktur pelayanan dasar (akses perumahan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau; air tanah dan air baku aman berkelanjutan, akses air minum dan sanitasi yang aman; keselamatan dan keamanan transportasi; ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan waktu multiguna modernisasi irigasi); Infrastruktur ekonomi (jaringan darat, kereta api, laut dan udara untuk pengembangan industri pengolahan, jasa pariwisata, dan pertanian perkebunan); dan Infrastruktur perkotaan. Dalam agenda pembangunan disebutkan bahwa Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam :

1. Agenda ke-dua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
2. Agenda ke-lima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:
  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan untuk Kabupaten Tanah Laut telah sinkron dengan yang tertera di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan fokus pengembangan wilayah Metropolitan BanjarBakula dan pengembangan Kawasan Industri Jorong.

Dalam RTRWN, arah perencanaan Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam:

- a. Sistem Perkotaan Nasional. PKN Kawasan Perkotaan BanjarmasinBanjarbaruBanjar-Barito Kuala-Tanah Laut dengan tahapan pengembangan II Percepatan pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional.
- b. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut tahapan pengembangan Rehabilitasi Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
- c. Jalan Bebas hambatanPleihari-Pagatan tahapan pengembangan III untuk Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- d. Pelabuhan sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional. Kintap sebagai tahap Pengembangan II Pelabuhan Pengumpul
- e. Kawasan Lindung Nasional, antara lain:
- f. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Asam Asam
- g. Suaka Margasatwa Pleihari Tanah Laut
- h. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan lindung Nasional pada Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut

Dalam arah pembangunan wilayah di dalam RPJMN Tahun 2020-2025 untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut diarahkan pada pengembangan-pengembangan berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis
  - a. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) yaitu KI Jorong,
  - b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan

pariwisata dan kawasan perbatasan, yaitu Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari dan Pengembangan Pelabuhan Pelaihari.

- c. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; berupa pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur, Tambang. Makanan dan Minuman, Otomotif, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula)
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan
  - b. Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM
  - c. SPALD-S Skala Kota (IPLT)
  - d. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)
  - e. Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Jorong
3. Pengembangan sektor unggulan komoditas unggulan kelapa sawit
4. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa

Selain kebijakan-kebijakan di atas, dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan bahwa Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. Proyek Strategis Nasional pada Kabupaten Tanah Laut adalah di Jorong berupa Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam konteks regional, kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015). Perkotaan Pleihari di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam sistem perkotaan Provinsi pada rencana struktur ruang wilayah daerah. Kawasan yang memiliki nilai strategis Provinsi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri (KI) Jorong dan sekitarnya, yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.
2. Terdapat 1 wilayah yang dipersiapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), yaitu Kawasan Perkotaan Banjarbakula pada sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bumi Makmur).
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Tanah Laut
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara berupa Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil dan pegunungan di Tanah Laut.

### **Analisis Kebijakan**

Setelah mendapatkan paparan mengenai kebijakan spasial dan kepentingannya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang, maka peserta memasuki sesi diskusi untuk membuat matriks persandingan kebijakan. Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan untuk Kabupaten Tanah Laut yang disusun dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Lokal belum sepenuhnya berkesesuaian antara kebijakan satu dengan yang ada di atasnya. Salah satunya adalah pengembangan wilayah Metropolitan Banjarbakula yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam dokumen kebijakan RTRWN, namun masih disebutkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi pada RTRW Provinsi KalSel, dan belum tertera pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1. Matriks Persandingan Kebijakan Spasial  
 Sumber : Hasil Analisa, 2021


	RTRWN	RTRW Provinsi Kalimantan Selatan	RPJPN	RPJMN	RPJPD Provinsi KalSel	RPJM Provinsi KalSel	RPJP kabupaten Tanah Laut	RPJM Kabupaten Tanah Laut
Visi	-	-	●	●	●	●	●	●
Misi	-	-	●	●	●	●	●	●
Tujuan	●	●	●	●	-	-	-	-
Kebijakan	●	●	-	-	-	-	-	-
Strategi	●	○	●	●	-	-	-	-
Program	●	○	●	●	●	○	○	○

Keterangan:

● : berkesesuaian      ○ : berkesesuaian sebagian

### Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, peserta diberikan lagi soal post tes untuk mengetahui apakah ada peningkatan persentase pemahaman peserta tentang pentingnya tinjauan kebijakan untuk arahan kesesuaian rencana struktur dan pola ruang. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini, rata-rata pemahaman peserta meningkat dengan signifikan dan bila ditarik rata-rata pemahaman pada saat post test adalah sebesar 86%.



Gambar 2. Perbandingan Persentase Pemahaman Peserta saat Post-Test  
 Sumber: Analisis Hasil Pre Test dan Post-test, 2021

### SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil tinjauan kebijakan, didapatkan kedudukan Kabupaten Tanah Laut dalam dokumen kebijakan Nasional adalah sangat signifikan karena termasuk sebagai bagian Kawasan Strategis

- Nasional (KSN) Metropolitan Banjarkabula dengan didukung penetapan Kawasan Industri (KI) Jorong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut seharusnya dapat membantu perwujudan KSN tersebut, salah satunya dengan meningkatkan sarana prasarana perkotaan, pengembangan jalur Kereta Api dan jalan Tol, pengembangan perumahan dan permukiman, dan pengembangan pariwisata.
2. Sebelum penyuluhan dilakukan, rata-rata hanya 44% dari keseluruhan peserta kegiatan yang memahami pentingnya tinjauan kebijakan, dan setelah pelaksanaan kegiatan meningkat menjadi 86%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan manfaat yang cukup signifikan dengan meningkatnya pemahaman peserta sebesar 42%.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh SKPD dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ba'its, R. A. (2020). Pengendalian Tata Ruang di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(4), 307–320.
- Budi, D. P. (2020). *Implementasi Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Universitas Airlangga.
- Esariti, L. (2019). PENENTUAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN SAMBIREJO UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SRAGEN. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 1(2).
- Firdaus, P. (2020). PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA. *SOL JUSTICIA*, 3(1), 74–82.
- Herlin Sukmarini, S. T. (2021). ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DENGAN POLA PENGGUNAAN LAHAN (STUDI KASUS KECAMATAN JATI ASIH). *JURNAL ILMIAH PLANOKRISNA*, 17(1).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Pub. L. No. 9, 95 (2015).
- Laturiuw, N. B. (2019). *Analisis Perkembangan Wilayah, Faktor yang Mempengaruhinya dan Arah Pengembangan Wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor*.
- MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. (2021). *PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG*.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL*. (2017).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA tentang RPJPN 2005-2025, Pub. L. No. 17, 98 (2007).
- Republik Indonesia, P. (2016). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL*.
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Safitri, D. (2021). *EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Sahrumansyah, S. (2021). *ANALISIS PERUBAHAN DAN KESESUAIAN LAHAN DI KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2012*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Shodiq, A. M., Inayah, N., & Sari, D. N. I. (2019). KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP UU 26 DAN 27 TAHUN 2007 Jo UU 1 TAHUN 2014. *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik Dan Niaga*, 19(2), 85–91.
- Utoyo, B. (2017). Analisis kebijakan prinsip governance dan aktor melalui analytical hierarchy process (AHP) dalam perencanaan kota. *Spirit Publik*, 12(1), 45–56.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur tata ruang kota*.